

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan seluruh makhluk yang menempati bumi ini dengan keadaan berpasang-pasangan tidak terkecuali manusia. Dalam penciptaanya, manusia diciptakan paling sempurna diantara makhluk lainnya. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia yakni berupa akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Oleh karena itu, tanggung jawab yang diberikan Allah juga berat, yakni menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.¹

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Dikatakan sakral karena dalam prosesi akad pernikahan tidak hanya disaksikan oleh manusia saja, akan tetapi disaksikan oleh Allah bersama malaikat yang ada di langit. Oleh karena itu, pernikahan harus dijaga dengan baik supaya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dengan adanya pernikahan, laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika laki-laki telah mengucapkan ijab qabul, maka laki-laki diperbolehkan untuk melakukan pergaulan yang baik dengan perempuan yang telah dinikahinya.²

Menikah tidak hanya bertujuan untuk memiliki keturunan saja, akan tetapi mempersatukan dua insan yang berbeda. Perbedaan dua insan ini tentu akan menghasilkan perbedaan dalam hal pemikiran, karakter, sikap dan cara pandang tertentu. Akan tetapi dua insan harus dapat menyikapi dengan bijak supaya dapat membina sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Keluarga dapat diartikan sebagai forum utama dan terkecil dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, keluarga sering disebut unit terkecil dalam masyarakat. Di dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anaknya. Anggota keluarga ini juga dapat bertambah sesuai kebutuhan dalam keluarga, seperti ketika seorang anak yang memiliki putra atau putri,

¹ Muammar, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur'an <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> Diakses pada tanggal 18 November 2023

² Tirta.Id, Pengertian Pernikahan dalam Islam : Pengertian, Hukum dan Tujuannya <https://tirta.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS> Diakses pada tanggal 18 November 2023

maka seorang ibu itu akan menjadi nenek dan lain sebagainya. Seorang nenek ini juga termasuk dalam anggota keluarga.³

Sebuah keluarga yang sakinah berarti keluarga yang mampu untuk berkolaborasi antara suami dan istri. Keduanya memegang peranan penting dalam menciptakan atmosfer yang harmonis di dalam rumah. Mereka tidak hanya dituntut untuk saling membantu atau menolong saja, akan tetapi di dalam keluarga juga harus menghormati tanpa adanya diskriminasi satu sama lain. Ketika ketersalingan suami dan istri telah tercipta, maka akan menjadikan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang diberkahi oleh Allah.⁴

Ketika berbicara mengenai keluarga, sudah pasti akan berbicara mengenai hak dan kewajiban yang harus diwujudkan oleh suami istri. Diantara hak suami yang paling utama yaitu memberi nafkah kepada seluruh anggota keluarga. Hal tersebut merupakan kewajiban utama suami dalam rumah tangga baik yang berupa kebutuhan sandang, makanan, dan juga papan (tempat tinggal).⁵ Ketiga tuntutan itu harus dilakukan suami atas dasar tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang bijak. Dengan menjalankan hak secara bertanggung jawab, suami dapat membentuk fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang harmonis dalam rumah tangga.

Menukil dari kitab *Raudhah al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin, dijelaskan bahwa kecukupan dalam hal makanan yaitu mencakup semua yang dibutuhkan istri, baik itu berupa buah-buahan, dan makanan yang biasanya dihidangkan di pesta dan segala makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.⁶ Sebagaimana yang diterangkan dalam penggalan firman Allah Qs. Al-Baqarah 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.

³ Nailin Ni'mah, 'Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur', 2018, 105.

⁴ Ngardilaton Unaisi, 'Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Fakultas Syariah Desember 2022 Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami', 2022.

⁵ Feby Elyasafitri Ayu.W, 'Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro' (IAIN Ponorogo, 2022).

⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha* (Bandung: Pustaka Setia, 2017). hlm 34.

Dalam penggalan ayat diatas membahas mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang menyusui anaknya. Imam Hanafi, Maliki, Hambali telah sepakat bahwa nafkah merupakan sesuatu yang bersifat relatif disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tidak ditentukan nominal nafkah yang harus diserahkan oleh para suami.⁷ Sebagai istri yang baik, ketika diberi nafkah suami mereka harus menerima dengan qonaah (lapang dada). Dalam hal ini, seorang istri dianjurkan menerapkan sikap qonaah terhadap berapapun nominal nafkah yang diserahkan oleh suami. Selanjutnya, istri juga dituntut untuk saling menguatkan dan saling berusaha supaya nafkah bisa terpenuhi dengan baik.

Nafkah merupakan biaya hidup yang wajib diserahkan suami kepada istri baik itu berupa pengeluaran rumah tangga, anggaran pengobatan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Terlebih ketika mereka sudah mempunyai anak, maka biaya nafkah akan bertambah. Nafkah merupakan bentuk perwujudan ibadah yang dilakukan suami kepada istri dalam sebuah pernikahan. Dalam hal ini istri dilarang untuk menuntut nominal yang harus diberikan suami, karena kemampuan maupun pekerjaan setiap orang berbeda.

Membahas tentang nafkah, selalu dikatakan bahwa laki-laki yang wajib bekerja (mencari nafkah) di ruang publik, sedangkan perempuan hanya berperan sebagai teman belakang suami. Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menerangkan secara gamblang mengenai kewajiban laki-laki mencari nafkah. Alasan perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja yaitu karena perempuan mengalami banyak kesempatan reproduksi seperti halnya menstruasi, hamil, nifas, melahirkan, memberikan ASI dan lain-lain. Oleh sebab itu, perempuan lebih difokuskan untuk hidup di ruang domestik bukan di ruang publik. Pernyataan ini masih bersifat harfiah yang mana belum menciptakan kerjasama dan keuntungan yang apik bagi suami dan istri.⁸

Persoalan hidup dalam rumah tangga tidak sepenuhnya kewajiban laki-laki, akan tetapi perempuan juga mempunyai hak. Pada zaman seperti sekarang ini perempuan sudah memiliki ruang lingkup yang luas. Banyak diantara mereka keluar dari lingkup domestik dan memilih membantu suami untuk memenuhi kebutuhan

⁷ Finta Fajar Fadillah and Masrun, 'Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)', *Jurnal HK, Kadar Nafkah Keluarga*, 22.

⁸ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2014).

hidup keluarga mereka. Dalam hal ini terjadi kerjasama yang sepadan antara suami dan istri yang mana mereka bukan menganggap sebuah persaingan, akan tetapi saling kerjasama untuk menopang diantara keduanya.⁹ Konsep kesalingan dalam Islam dikenal dengan sebutan mubadalah.

Konsep mubadalah memfokuskan pembahasan yang tidak mengacu pada salah satu jenis kelamin, akan tetapi pada telaah mubadalah ini ditekankan kepada hubungan laki-laki dan perempuan di dalam maupun luar rumah.¹⁰ Yang mana antara suami dan istri bisa sepadan perihal bekerja serta mengurus pekerjaan domestik. Tidak mendiskriminasikan bahwa perempuan harus mengurus urusan rumah dan laki-laki yang bekerja, akan tetapi konsep ini berarti kesalingan dan kerjasama. Dalam konsep ini bisa ditarik dua kesimpulan yakni : relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana teks islam mencakup laki-laki dan perempuan secara setara.

Dalam konteks nafkah perspektif mubadalah ini tidak diwajibkan kepada laki-laki (suami) saja, akan tetapi nafkah keluarga merupakan beban yang harus diangkat bersama. Pendapatan yang dihasilkan merupakan aset milik bersama. Tidak ada perbedaan harta istri dan harta suami. Kekayaan mereka yang dibangun selama dalam pernikahan merupakan kekayaan bersama yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga baik laki-laki dan perempuan didorong untuk dapat berperan mencari rezeki untuk mencukupi keperluan rumah tangga.¹¹

Hal di atas seperti yang disampaikan oleh seorang mufassir feminis yang berasal dari Indonesia Faqihuddin Abdul Kodir yang menggagas konsep *mubadalah*. Mubadalah merupakan bahasa Arab yang memiliki akar suku kata “ba-da-la” yang memiliki pengertian mengganti, mengubah, menukar.¹² Konsep mubadalah ini merupakan konsep yang mengandung nilai dan prinsip kerjasama dan kesalingan, timbal balik antara dua pihak. Dalam buku *Qiraah Mubadalah* ini menjelaskan relasi kesalingan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan diantaranya tentang kepemimpinan perempuan, nusyuz,

⁹ Nurnazli, ‘Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner’, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5.2 (2013).

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, ed. Rusdianto (Yogyakarta : IRCisod, 2019), hlm 34.

¹¹ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, ed. by Rusdianto (Yogyakarta: IRCisod, 2019). hlm 110

¹² Faqihudin Abdul Kodir. *Qira’ah Mubadalah*, er. Rusdianto (Yogyakarta : IRCisoD, 2019), hlm 59.

poligami, iddah dan lain sebagainya. Namun, dalam hal ini penulis menekankan pada permasalahan *nafkah* yang menjadi tanggungjawab bersama (suami istri).

Pembahasan mengenai nafkah keluarga ini sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut sebab nafkah keluarga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Laki-laki dituntut harus melakukan pemenuhan kebutuhan istri, anak maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Adapun contoh nyata suami istri dapat bekerja sama yaitu dengan cara suami bekerja mencari nafkah di luar rumah, istri bertugas mendidik anak dan menanggung pekerjaan rumah tangga. Oleh sebab itu, melihat permasalahan yang timbul ketika seorang laki-laki yang tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dikarenakan beberapa hal, maka konsep mubadalah hadir sebagai konsep yang menjelaskan bahwa kebutuhan rumah tangga merupakan beban bersama tidak hanya tanggung jawab suami saja, sehingga perempuan diperbolehkan untuk membantu kebutuhan suami.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk mengupas persoalan ini dengan menggunakan konsep *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Konsep mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir ini lebih merujuk pada konsep kesalingan antara suami dan istri. Oleh sebab itu, penulis mengambil penelitian skripsi yang berjudul **“Nafkah Keluarga Perspektif Mubadalah dengan Menggunakan Analisis Ayat-Ayat tentang Nafkah menurut Faqihuddin Abdul Kodir”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah dalam penelitian ini, agar penelitian tidak meluas dan tidak keluar dari pokok pembahasan serta memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian pada skripsi ini memfokuskan pada pembahasan mengenai nafkah keluarga perspektif *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir studi Analisis Ayat-Ayat tentang Nafkah. Dan penulis akan berfokus terhadap ayat-ayat tentang nafkah dalam Al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis, peneliti merumuskan masalah yang sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Faqihuddin Abdul Kodir dalam menginterpretasi ayat-ayat nafkah perspektif qira'ah mubadalah?

2. Bagaimanakah implementasi konsep nafkah perspektif qira'ah mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir?

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan interpretasi ayat-ayat nafkah perspektif qira'ah mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk menjelaskan implementasi konsep nafkah perspektif qira'ah mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus memiliki manfaat yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang nafkah keluarga menurut pandangan al-Qur'an.
 - b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep *mubadalah* menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam mengungkap makna ayat nafkah keluarga.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.
2. Makna Praktis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan ilmiah yang digunakan sebagai bahan bacaan mengenai konsep nafkah pespektif mubadalah.
 - b. Penelitian ini dapat menambah bekal, wawasan masyarakat khususnya pasangan yang akan menjalin hubungan rumah tangga agar bisa memahami dan mengamalkan konsep nafkah perspektif mubadalah.
 - c. Penelitian ini dapat menambah sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya bagi peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari lima bab yang satu sama lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pertama ini penulis menyampaikan pendahuluan yang mencakup penjelasan dari bab-bab selanjutnya. Sehingga, pada bagian pendahuluan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui isi penting dari penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada latar belakang masalah menjelaskan inti dari penelitian yang dibahas. Adapun rumusan masalah menjelaskan permasalahan yang dipecahkan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu membahas bagaimana tujuan dari rumusan masalah tersebut secara jelas. Adapun dalam manfaat penelitian menjelaskan manfaat apa saja yang diperoleh baik itu untuk masyarakat terkhusus keluarga yang sedang membina rumah tangga. Terakhir yaitu sistematika penulisan berisi penjelasan yang dijelaskan pada setiap bab.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori terkait judul yang meliputi : konsep nafkah dan konsep mubadalah. Selain kajian teori dalam bab ini juga berisi kajian pustaka juga berisi penelitian terdahulu dan juga kerangka berpikir.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan jenis pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi hasil penelitian mengenai konsep nafkah keluarga perspektif mubadalah dengan menggunakan analisis ayat-ayat nafkah menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab V : Penutup

Dalam penutup berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dan juga saran.